



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati Tebo Tahun 2017-2022 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

2/

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- 2 Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- 3 Bupati adalah Bupati Tebo;
- 4 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;

- 5 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tebo;
- 6 Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- 7 Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
- 8 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tebo.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh perangkat daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.
 - (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- 2/

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal, 17-5-2018



9 **BUPATI TEBO,**


SUKANDAR


Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 17-5-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,


ABU BAKAR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TGL 13-04-2018 KABID SEKRETARIS  WIDIAS NURHUSOISE NIP 19740702 1005011001	TGL KEPALA BAPPEMBANGDA  HIMAWAN SUSANTOSE NIP 19731103 2005011005

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2018 NOMOR 24


PARAF KOORDINASI	
SEKDA 	
KABAG HUKU... 	
KASUBBAG PER-UU-AN	

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 24. TAHUN 2018
TANGGAL 17 - 5 2018**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan Indikator Daerah				
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung	S.1 S.2 S.3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi darat	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang jalan x 100%				
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana-prasarana publik		Cukup jelas				
				Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi		Cukup jelas				
2	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya	Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	S.4 S.5	Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan	%	Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi jumlah keseluruhan jaringan irigasi x 100%				
				Meningkatnya kualitas pendidikan		(Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100%				
				Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan		Jumlah SD Negeri terakreditasi dibagi jumlah SD Negeri x 100%				
		Mewujudkan kualitas kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk	T.4	Meningkatnya kualitas Kesehatan	S.6 S.7	Jumlah SMP Negeri berakreditasi (%)	%	Jumlah SMP Negeri terakreditasi dibagi jumlah SMP Negeri x 100%		
						Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan		Jumlah cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dibagi dengan jumlah masyarakat x 100%		
						Meningkatnya kualitas Kesehatan		Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	Cukup jelas
						Meningkatnya kualitas Kesehatan		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran	Angka	Cukup jelas
				Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	Angka	Cukup jelas				
				Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi (%)	%	Jumlah tenaga kesehatan bersertifikasi dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan x 100%				

5	Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	T.9	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	S.18	Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan berbasis IPTEKS	Indeks pertanaman IP 200 (ha)	Hektar	Cukup jelas
		T.10	Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	S.19	Meningkatnya kualitas lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU) Lingkungan Hidup	Jumlah	Cukup jelas
		T.11	Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah	S.20	Terwujudnya pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	Cukup jelas
		T.12	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga	S.21	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Jumlah Konflik Yang Terjadi dan terselesaikan	Jumlah	Cukup jelas
				S.22	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Persentase penanganan PMKS	%	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi dengan jumlah PMKS x 100%
				S.23	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga	Jumlah prestasi olahraga (Jumlah)	Jumlah	Cukup jelas



BUPATI TEBO,

 SUKANDAR